



PUTUSAN

Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 11 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sekarang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sekarang bekerja dan berada di 145 Potong Pasir Avenue 2, #05-52 Singapore 350145, Nomor Paspor E5909466, Nomer HP : +6594498141, Email : rsary4280@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. & SEKUTU yang beralamat di Blok Sumur Tumpang Rt. 04 Rw. 02 desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6220/2024 tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 19 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 19 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0284/094/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua penggugat di Dusun Sumurwedi I Rt. 002 Rw. 001 Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama Siti Afiyah, Indramayu 03 Desember 2021 diasuh oleh ibu kandung penggugat;
5. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat pernah belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun sebelum penggugat berada diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Singapura pada bulan Oktober 2023, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena ingin membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga penggugat berinisiatif untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Singapura dan atas ijin dari tergugat maka penggugat berangkat pada bulan Desember 2023. Dan selama penggugat di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) negara Singapura penggugat dengan kerasnya bekerja demi membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi tergugat tidak maksimal bertanggung jawab terhadap keluarga terutama kepada anak-anak jadi hanya sekedarnya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lewat sambungan Handphone tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 dimana Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan sudah pisah tempat tinggal atau tidak satu rumah lagi kurang lebih selama 1 tahun;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### I. PRIMAIR :

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## II. **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6220/2024 tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212015102960013 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/094/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Indramayu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama SITI AFIYAH, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga hingga atas ijin Tergugat saat ini Penggugat bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di negara Singapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024 lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Indramayu ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama SITI AFIYAH, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga hingga atas ijin Tergugat saat ini Penggugat bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di negara Singapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024/ sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/094/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamiduddin dan Drs. Muhyidin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hamiduddin**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhyidin**

Panitera Pengganti,

**Jaenudin Ramdhan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>: Rp 200.000,-</b>
(dua ratus ribu rupiah).			

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 8602/Pdt.G/2024/PA.IM